

## FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU\*

Oleh: Zulkarnain Harun dan Effira\*\*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyebab konflik dan menggambarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan konflik tanah ulayat. Penelitian ini dilakukan di kenagarian Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Dalam penelitian awal ditemukan peningkatan jumlah kasus tanah sejak sepuluh tahun terakhir. Disamping bertambah secara kuantitatif, banyak kasus yang tidak lagi bisa diselesaikan pada level bawah. Bahkan banyak kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri bahkan ada yang sampai ke Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata begitu kompleks faktor-faktor yang berhubungan dengan konflik tanah ulayat. Secara umum dapat dibagi dua, yaitu: faktor internal yang meliputi sistem hibah, pembagian harta pusaka, sistem pagang gadai, kekaburan batas tanah, masalah adat dan perubahan bentuk keluarga. Sementara faktor eksternal adalah meningkatnya sistem monetisasi dan sistem hubungan sosial kekerabatan di Minangkabau.

### ABSTRACT

The aim of this research is to understand conflict and describe the factors that influenced with land conflict in Minangkabau. This research had been done in Kanagarian Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. In first observation was found rising of conflict cases since ten years ago. Besides quantitative rising, had been able to solve in lower medium. In fact of many cases was handled by court, the case handled too by Supreme Court. The result of observation indicates how complete the factors which influence to tanah ulayat. In general that big factor can be divided into two; those are; internal factor cover *hibah* system, *devisiun of harta pusaka*, *pagang gadai* system, the haziness of land boarder, adat problem, and the change of family shape. Meanwhile external factor is further growing and moneterization system in social relationship of kinship in Minangkabau.

Persoalan tanah di Minangkabau saat ini terpusat kepada tiga masalah. *Pertama*, adalah masalah perubahan sistem pemilikan tanah, *kedua*, masalah konflik tanah, dan *ketiga*, masalah proses penyelesaian konflik tanah (Backmann, 1979; Tanner, 1969; Backmann, 1984; Saptomo, 1994). Penelitian ini hanya memfokuskan kepada konflik

\* Penelitian ini didanai Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

\*\* Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang

tanah, khususnya mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah di Minangkabau.

Perubahan-perubahan dalam sistem pemilikan tanah di Minangkabau telah lama terjadi (Backmann, 1969). Perubahan-perubahan tersebut diiringi oleh meningkatnya intensitas konflik tanah di Minangkabau. Konflik justru meningkat pada saat merembaknya sistem monetisasi ke seluruh pelosok negeri. Konflik tanah tidak bisa dilepaskan dari sistem penguasaan tanah, sistem hibah, sistem pegang gadai, serta sistem kekerabatan.

Tingginya intensitas konflik tanah di Minangkabau ditandai dengan meningkatnya perkara-perkara konflik tanah di Pengadilan Negeri, dimana 80% dari perkara perdata yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan perkara konflik tanah (Naim, 1984), bahkan konflik tanah tersebut juga mendominasi perkara pidana di pengadilan negeri (Burhan dan Thalib, 1977; Naim, 1984; Navis, 1984).

Tingginya perkara konflik tanah yang diselesaikan di pengadilan negeri menandakan bahwa konflik tanah di Minangkabau sepenuhnya sudah tidak bisa lagi ditangani melalui lembaga hukum adat, baik penyelesaian tanah di tingkat kaum, tingkat matak mamak maupun tingkat Kerapatan Adat Nagari yang dikenal dengan *hanyjuang nak batanggo turun* (berjenjang naik bertangga turun).

Persoalan yang sama dan lebih khusus juga ditemukan di Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, tempat dimana penelitian ini dilakukan. Dalam pengamatan awal ditemukan adanya peningkatan intensitas konflik tanah di Nagari Simawang pada sepuluh tahun terakhir. Disamping meningkatnya intensitas konflik tanah, kasus-kasus konflik pun dalam penyelesaiannya sampai ke pengadilan negeri, bahkan ada yang sampai ke Mahkamah Agung di Jakarta.

Kajian ini berawal dari minimnya hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah di Minangkabau. Dalam rangka melengkapi dan menambah hasil dari kajian-kajian terdahulu itu, maka penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah di Minangkabau.

Perubahan dalam sistem pemilikan tanah di Minangkabau telah lama terjadi. Perubahan tersebut diiringi dengan meningkatnya intensitas konflik tanah di Minangkabau. Fenomena di atas, ditandai dengan meningkatnya perkara perdata yang

masuk ke pengadilan adalah masalah tanah, bahkan konflik tanah juga mendominasi perkara pidana. Konflik nampaknya tidak lagi bisa ditangani melalui lembaga hukum adat yang ada, seperti yang dikenal dengan istilah "*tuju yang baik buangan tuem*". Persoalan yang sama dan lebih khusus juga terjadi di Nagari Simawang.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konflik, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah di Nagari Simawang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terbaru tentang konflik-konflik tanah ulayat di Minangkabau. Disamping itu, juga membantu pengambil kebijakan dalam menerapkan program pembangunan, khususnya program-program yang berkaitan dengan masalah pembebasan tanah. Penelitian dilaksanakan di nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan memakai metode analisa kualitatif-interpretatif dan etnografis dengan berusaha mengkaji fenomena permasalahan penelitian menurut konteks masyarakat dan kebudayaan setempat. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep dan teori-teori yang telah dikembangkan oleh ilmuwan sosial. Penelitian ini bersifat studi kasus yakni suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus, dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang bersangkutan, yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai suatu penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif menurut Vredenberg (1979) bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang mengarahkan kepada tipe penelitian tersebut. Selanjutnya kita dapat mensifatkan penelitian ini sebagai tahap pertama dari suatu penelitian lebih lanjut yang pada akhirnya bertujuan untuk mengkaji satu atau beberapa hipotesa.

Sementara responden dalam penelitian ini adalah keluarga atau kelompok yang terlibat dalam konflik tanah, baik konflik itu sudah berakhir maupun konflik sedang berlangsung.

Teknik pengumpulan data yang digunakan terutama teknik observasi partisipasi. Teknik ini merupakan suatu kegiatan lapangan dimana peneliti bukan selalu sebagai

seorang pengamat yang obyektif tentang kehidupan dan kajian orang-orang yang menjadi kajiannya, tetapi juga sebagai orang yang ikut serta dalam kegiatan itu (Crone & Anggrosino, dalam Saptomo, 1995). Teknik ini mampu menemukan dan mendalami faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tanah di masa lampau ataupun konflik yang sedang terjadi, dan teknik ini mampu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah.

Selain teknik tersebut di atas, teknik wawancara mendalam juga termasuk teknik utama dalam penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam teknik observasi dan partisipasi, terutama dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif-interpretatif. Sedangkan penulisan laporan itu laporan dilakukan secara etnografis-diskriptif. Analisa data selalu mengacu kepada tema penelitian, yakni pada perubahan sistem penguasaan tanah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah, serta proses penyelesaiannya. Pada tahap pertama data yang diperoleh tersebut dikelompokkan berdasarkan kasus, lalu dengan tema, selanjutnya baru dianalisa sesuai dengan arti yang dikandung oleh data tersebut.

Kasus dan daerah penelitian ini adalah di Kenagarian Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Dalam pengamatan awal ditemukan adanya peningkatan konflik tanah sejak sepuluh tahun terakhir. Disamping peningkatan secara kuantitatif, konflik yang terjadi sering tidak lagi bisa diselesaikan melalui prosedur adat di level bawah. Bahkan dari beberapa kasus, disamping ditangani pengadilan negeri, perkara tersebut juga sampai ke mahkamah agung.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik tanah begitu kompleks. Secara garis besar faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal meliputi, sistem hibah, pembagian harta pusaka, sistem pagang gadai, kekaburan batas tanah dan masalah adat serta perubahan bentuk keluarga. Sedang faktor eksternal adalah makin berkembang dan meluasnya sistem monetisasi dalam hubungan-hubungan sosial kekerabatan di Minangkabau.

Konflik tanah yang banyak terjadi kebanyakan muncul dari sistem hibah yang dipraktekkan, dimana secara administrasi hukum tidak kuat, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas. Terlepas dari alasan adat, cara seperti ini justru menimbulkan kekaburan dan kesalahpahaman di kemudian hari, terutama untuk ahli waris yang ditinggalkan.

Sehubungan dengan penambahan penduduk serta perubahan sistem keluarga luas menjadi keluarga inti, maka pembagian tanah komunal tidak dapat dielakkan. Dalam praktek, pembagian yang tidak merata sering menjadi penyebab konflik di antara anak kemenakan. Disini fungsi ninik mamak memainkan peran penting dalam mendistribusikan harta komunal.

Disamping lemah secara hukum, pegang gadai yang dipraktekkan di Minangkabau masih mempertahankan cara-cara tradisional. Ketika terjadi konflik dan diselesaikan lewat pranata hukum modern, hal ini justru tidak menyelesaikan perkara, bahkan sebaliknya yang terjadi. Pengabaian bukti tertulis dalam perjanjian karena pegang gadai dilakukan dengan alasan mendesak dan bersifat sementara. Sebab lain adalah kurang pedulinya masyarakat untuk menghindari muafakat dan izin dari anggota kaum, karena dalam surat menyurat harus secara jelas dicantumkan izin kaum dan ahli waris. Hal ini terjadi juga disebabkan karena pada awalnya pihak yang terlibat sudah saling mempercayai, artinya kalau si penggadai sudah punya uang dan ingin mengambil tanahnya, maka si pemegang akan memberikan saja tanpa keberataan.

Kekaburan batas tanah yang mempengaruhi konflik adalah akibat kurangnya ketegasan administratif dalam pemindahan penguasaan dan kepemilikan. Dulu, hibah tanah sering dilakukan dalam rapat antara kedua belah pihak tanpa pengesahan tertulis. Cara seperti ini memungkinkan terjadinya konflik, karena batas-batas tanah yang dihibahkan tidak secara tegas dinyatakan.

Faktor lain yang mempengaruhi konflik adalah pergeseran peran mamak dalam keluarga yang semakin berkurang. Kian menonjolnya pola bapak-anak menyebabkan banyak waktu dihabiskan oleh laki-laki Minangkabau untuk mengurus pemenuhan ekonomi anak istri. Bahkan mamak yang secara idealnya memelihara tanah waris, dalam

banyak kasus justru memanfaatkan tanah komunal tersebut demi kepentingan pribadi (anak-istri).

Dominasi suami dalam keluarga menyebabkan semakin kuatnya posisi mereka dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, bahkan menyebabkan tumpang tindih dengan otoritas kepemimpinan unik mamak. Suami sebagai kepala keluarga, bukan tidak mungkin, suami ikut campur dalam masalah tanah pusaka. Bila terjadi konflik dengan mamak, si suami ikut memihak kepada istrinya, merupakan bukti eksistensi suami dalam masyarakat Minangkabau hari ini.

Meluasnya gejala monetisasi mengakibatkan terjadinya perubahan dari pertanian subsistensi ke bentuk pertanian modern. Disini tanah tidak hanya bernilai sosial, tetapi sekaligus memiliki nilai ekonomi. Disamping itu, gejala monetisasi juga ditandai dengan munculnya para pedagang, adanya kegiatan menjual jasa, munculnya tenaga buruh upah dan anak-anak muda yang pergi merantau. Interaksi yang dilakukan di perkotaan melahirkan nilai-nilai baru dan pada saat yang sama ada keinginan untuk mengaktualisasikannya di kampung halaman. Gejala monetisasi ini merupakan faktor pendukung dari faktor-faktor internal terjadinya konflik tanah ulayat di Minangkabau.

## DAFTAR BACAAN

- Benda, Beckmann, Von Franz. 1979. *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau*. Dordrecht-Holland Cinnaminson - USA.
- Benda, Beckmann, Von Keebet. 1994. *The Broken Stairway To Concensus: Village Justice and State Court in Minangkabau*. Dordrecht-Holland Cinnaminson - USA.
- Boerhan, Boerma dan Thalib, Sjoefian. 1977. *Pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria terhadap Tanah Adat di Sumatera Barat*. Makalah pada Simposium di Banjarmasin. Tgl. 6-8 Oktober 1977.
- Naini, Mochtar (ed). 1968. *Mengenal Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*. Centre For Minangkabau Studies. Padang.
- Naini, Mochtar (ed). 1977. *Kedudukan Tanah Adat Dewasa ini*. Makalah Simposium. Tanggal 6 dan 8 Oktober 1977. Di Banjarmasin.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru*. Grafiti. Pustaka. Jakarta.
- Saptomo, Ade. *Berjenjang Naik Bertangga Turun: Proses Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau*. Thesis S2. Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Turner, Nancy. 1969. "Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia" dalam *Berjenjang Naik Bertangga Turun*. Ade Saptomo. Thesis Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Vredenburgt, J. 1978. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta.